

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

RINGKASAN SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan
Program Sarjana Studi Akuntansi STIE YKPN Yogyakarta



AMALIA REZA CHOIRUNNISA

111527930

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2019

SKRIPSI

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


AMALIA REZA CHOIRUNNISA

No Induk Mahasiswa: 1115 27930

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 21 Agustus 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.

Susunan Tim Penguji:

Pembimbing



Tri Ciptaningsih, S.E., MM., Ak., CA.

Penguji



Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si., Ak.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua



Haryono Subyakto, Dr., M.Si.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling serta kuesioner sehingga terdapat 127 responden yang telah mengisi kuesioner. Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan dan persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kata Kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kemauan membayar pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This research aims to examine the relationship between awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax laws, taxation sanctions, modernization of tax system, perceptions of tax system effectiveness to willingness to pay taxpayer. Sampling method using purposive sampling and a questionnaire so that obtained 127 respondents who has filled the questionnaire. The method of analysis used in this research is multiple regression analysis method. The results showed that variables taxation sanctions, and modernization of system tax, and perceptions of tax system effectiveness have a significant positive effect on willingness to pay taxpayer. While the variables awareness of paying taxes and knowledge and understanding of tax laws do not effect on willingness to pay taxpayer.

Keywords: *awareness of paying taxes, knowledge and understanding of tax regulations, taxation sanctions, modernization of tax system perceptions of tax system effectiveness and willingness to pay taxpayer.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan permasalahan negara dan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara mau tidak mau pasti dan harus berurusan dengan pajak. Oleh sebab itu sebagai masyarakat seharusnya mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, seperti jenis atau macam-macam pajak yang berlaku, sanksi yang ditetapkan, tatacara membayar pajak dan hak serta kewajiban sebagai Wajib Pajak (WP).

Pajak menjadi salah satu penerimaan terbesar negara untuk menjamin kelangsungan pembangunan sosial yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak (WP) yaitu, individu, kelompok, maupun badan usaha. Peran pajak menjadi sangat penting dan semakin diandalkan ketika sumber daya alam sudah tidak bisa diandalkan lagi karena memiliki umur terbatas dan jumlahnya akan habis. Sedangkan penerimaan dari pajak memiliki umur tidak terbatas dengan melihat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan meningkat yang nantinya masyarakat akan mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajaknya.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada kehidupan sehari-hari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masyarakat selalu bersinggungan dengan aktivitas membayar pajak, seperti PPN yang dibayar ketika makan di sebuah restoran.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan penerimaan yang diterima dari sektor pajak dengan cara mengganti sistem pemungutannya menjadi *self-assessment system*, dimana setiap Wajib Pajak (WP) telah diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung besar pajak terutanganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melaporkan hasil penghitungan pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dibuatnya sistem pemungutan ini diharapkan munculnya perubahan sikap (kesadaran) pada masyarakat untuk membayar pajak tanpa disuruh karena tidak mudah untuk membebaskan pajak kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya kesadaran masyarakat, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meningkatkan penerimaan dari sektor pajak merupakan tugas Pemerintah agar pembangunan dapat terus berlangsung melalui cara meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dianggap sebagai suatu nilai yang secara sukarela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak bisa merasakan hasilnya secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Kesadaran Wajib Pajak akan muncul ketika Wajib Pajak itu berpikir bahwa pajak bukanlah sesuatu yang bisa merugikannya, sehingga penerimaan dari sektor pajak bisa meningkat. Ditambah dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan Wajib Pajak melalui informasi perpajakan akan menghasilkan dampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

untuk membayarkan pajaknya. Sudah bukan rahasia lagi kalau masyarakat terkadang melalaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak untuk membayar pajak (Khastuti, 2016). Hal ini dikarenakan masyarakat tidak menyadari imbalan yang dapat dirasakan dalam membayar pajak, seperti adanya jalan raya yang bagus, pembangunan sekolah, tempat kesehatan masyarakat, serta fasilitas publik lainnya (Masinambow, 2013).

Pengetahuan peraturan perpajakan di dalam sistem perpajakan yang baru, dimana Wajib Pajak telah diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan sudah jelas akan menjadi Wajib Pajak yang tidak sadar tentang pentingnya membayar pajak.

Ketika Wajib Pajak paham tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan paham dengan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk mendorong Wajib Pajak dalam membayar pajak. Pemahaman tentang sanksi perpajakan hingga konsekuensi hukum penting bagi Wajib Pajak untuk diketahui. Pemberian sanksi yang dimaksudkan yaitu dalam bentuk pemberian sanksi administrasi atau denda maupun sanksi pidana.

Modernisasi pajak melalui pelayanan administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang menuntut keefektifan merupakan solusi yang akan memberikan pelayanan yang cepat, berkualitas, dan terpercaya, serta mendukung terciptanya penyerdehanaan sistem perpajakan (Violita, 2015). Pada tanggal 24 Januari 2005, Direktorat Jendral Pajak (DJP)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

melakukan salah satu pembaruan dengan meluncurkan sistem pendukung (*e-system, e-filling, e-SPT, e-NPWP, drop box, dan e-banking, dll*) yang diharapkan akan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Persepsi yang baik atas keefektivitasan sistem perpajakan akan muncul jika tersedianya berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan akses untuk Wajib Pajak. Sebelum adanya pembaharuan pajak secara *online*, Wajib Pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melakukan semua proses. Dengan bantuan teknologi yang semakin berkembang, maka semakin mudah Wajib Pajak melakukan akses untuk melakukan pembayaran pajak. Persepsi Wajib Pajak atas sistem perpajakan dapat meningkat sebab pembaharuan tersebut membuat Wajib Pajak dapat melakukan semua proses pajak tepat waktu dan dapat dilakukan dimana saja sehingga berdampak pada meningkatnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajaknya (Nugroho dan Zulaikha, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka inilah yang melatar belakangi Penulis dalam penyusunan skripsi yang berjudul: **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi.”**

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

TINJAUAN TEORI

Pengertian Pajak

Djajadiningrat mengemukakan bahwa, “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” (Resmi, 2017). Dari definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2016):

1. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal yang secara langsung dari negara kepada individual oleh pemerintah secara langsung.

Kemauan Membayar Pajak

Menurut Widaningrum (2007), konsep kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak menurut Mr. Dr. NJ. Taylor, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ditetapkan secara umum), tanpa adanya imbalan, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2007).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan rasa yang berasal dari dalam diri Wajib Pajak kepada negara untuk selalu berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Meningkatnya kesadaran akan memunculkan motivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Tarjo (2005), tingkat kesadaran Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak masih rendah sebab masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Wajib Pajak dapat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta melalui training perpajakan (Murdiningtyas, 2016).

Sanksi Perpajakan

Perlunya penegakkan hukum oleh aparat pajak bagi Wajib Pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, perlunya ketegasan sanksi perpajakan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak meningkat (Rahayu, 2017).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Modernisasi Perpajakan

Sistem modernisasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang sudah mengalami penyempurnaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sofyan, 2005).

Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, diperlukan penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem perpajakan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan perpajakan yang sekarang sudah ada sekarang dapat lebih sempurna dan semakin memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Hasnaini, 2013). Menurut Sudharini (2016), semakin baik persepsi atas efektivitas sistem perpajakan maka semakin tinggi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antar variabel-variabel yang diteliti sehingga mendapat kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan, dan persepsi efektivitas atas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

Sampel dan Teknik Pemilihan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara *Non-Probability Sampling*, dimana tidak semua anggota populasi memiliki kemungkinan untuk terpilih menjadi sampel. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel bertujuan agar lebih signifikan dalam pengambilan data. Adapun kriteria yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data langsung dari responden berupa tulisan dan studi pustaka (*library research*). Penelitian ini menggunakan data primer serta kuesioner untuk pengumpulan data.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang bisa digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu kuesioner.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Berdasar pada judul penelitian yang diambil yaitu “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, maka terdapat satu variabel dependen (Y) yaitu Kemauan Membayar Pajak, serta 5 variabel independen yaitu Kesadaran Membayar Pajak (X1), Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Modernisasi Perpajakan (X4), dan Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan (X5).

Instrumen Penelitian

Penulis memilih instrumen kuesioner dalam pengumpulan data. Kuesioner akan diisi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan serta alternative jawaban yang berhubungan dengan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang kemauan membayar pajak, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kemauan membayar pajak. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini ialah skala *likert* dengan 5 pilihan alternatif jawaban.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Apabila pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, maka kuesioner tersebut bisa dikatakan valid (Ghozali, 2011).

Uji Reliabilitas

Jika jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, maka kuesioner dapat dianggap handal atau *reliable*. Pengujian reliabilitas dapat dikatakan *reliable* apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2011).

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data digunakan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas merupakan pengujian untuk mengetahui korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas merupakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat, mengingat penelitian ini menggunakan 5 (lima) variabel bebas.

Uji F (Uji Simultan)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji t (Uji Parsial)

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel-variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengumpulan Data

Jumlah tanggapan yang diterima sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) tanggapan. Penulis melakukan seleksi secara keseluruhan tanggapan tersebut dan memperoleh sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) tanggapan yang memenuhi kriteria untuk diolah.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Total tanggapan responden yang memenuhi persyaratan yang dapat diolah sebanyak 127 tanggapan, dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 atau 5% untuk pengujian dua arah ($df = n - 2$). Maka hasil yang didapat $df = 127 - 2$ ialah 125. Dari r tabel diperoleh 0,1743. Sehingga hasil yang didapat adalah semua indikator dari variabel independen dan variabel dependen dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan handal atau *reliable* apabila menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 (Algifari, 2015). Sehingga hasil yang didapat adalah semua indikator variabel independen dan variabel dependen dinyatakan *reliable* atau handal.

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS yang telah dilakukan diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar $0,086 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa uji normalitas

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kolmogoroc-smirnov dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan pesyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi atau tidak adanya gejala korelasi diantara variabel-variabelnya. Data terjadi multikolonieritas jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10,0. Sehingga hasil yang didapat adalah semua data dalam kuesioner tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil dari pengujian yang dilakukan adalah dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah ataupun disekitar angka 0 (nol) serta penyebaran titik-titik tidak membentuk pola bergelombang.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Hasil yang diperoleh dari pengolahan SPSS adalah persamaan analisis regresi berganda, yaitu:

$$Y = 0,341 + 0,044X_1 + 0,017X_2 + 0,264X_3 + 0,259X_4 + 0,324X_5 + e$$

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji t (Uji Parsial)

Dalam pengujian parsial (uji t), nilai t tabel ditentukan berdasarkan $\alpha = 0,05$ atau 5% dengan rumus untuk mencari t tabel yaitu: $\alpha/2 = 0,0025$ atau 2,5% ; df residual =121, maka dapat diperoleh nilai t tabel adalah 1,979. Sehingga diperoleh hasil bahwa hipotesis H1 dan H2 ditolak dan hipotesis H3, H4, dan H5 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Dalam pengujian secara simultan, nilai F tabel ditentukan berdasarkan tingkat signifikasinya $\alpha = 5\%$ dengan df: ($v_1 = 5, v_2 = 121$) adalah 2,29. Sehingga diperoleh hasil bahwa variabel bebas secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel terikat dengan nilai F sebesar 49,410.

Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)

Dalam pengujian dengan koefisien determinasi (R^2) dilakukan dengan melihat hasil tabel 4.18 dimana diketahui nilai R^2 sebesar 0,671 artinya variabel kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan dan persepsi efektivitas atas system perpajakan telah berkontribusi sebesar 67,1% dalam memengaruhi variabel kemauan membayar pajak. Sisanya 0,329 atau 32,9% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak diteliti.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak secara parsial berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang disebutkan, Pemerintah seharusnya bisa lebih sering mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak agar mendorong motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayarkan pajaknya. Terlebih lagi dalam penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi membayarkan pajaknya ditentukan oleh banyaknya penghasilan. Jadi bisa dibilang kesadaran bukanlah faktor utama dalam membayar pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang disebutkan, tingkat pendidikan bukan menjadi tolok ukur seberapa tahu dan pahami Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang disebutkan, bahwa sanksi perpajakan dapat memengaruhi kemauan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

membayar pajak karena Wajib Pajak Orang Pribadi dengan secara sadar mengetahui jika tidak membayar atau terlambat membayarkan pajaknya akan lebih merugikan dirinya sendiri.

Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Modernisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang disebutkan, dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, tentu saja membuat Wajib Pajak mau tidak mau mengikuti perkembangan teknologi. Hal itu juga yang menyebabkan Wajib Pajak Orang Pribadi mau membayarkan pajaknya karena kemudahan yang didapatkan serta memberikan efisiensi seperti menghemat tenaga, waktu serta biaya.

Pengaruh Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak. Dari hasil penelitian yang disebutkan, semakin baik persepsi efektivitas atas sistem perpajakan maka kemauan membayar pajak oleh Wajib Pajak akan semakin baik pula.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hipotesis yang menyatakan bahwa Kesadaran Membayar Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak hasilnya bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Hipotesis yang menyatakan bahwa Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak hasilnya bertolak belakang dengan hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. Hipotesis yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
4. Hipotesis yang menyatakan bahwa Modernisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.
5. Hipotesis yang menyatakan bahwa Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemauan Membayar Pajak sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan karya ilmiah yaitu peneliti mengalami kesulitan dalam mencari dan mengumpulkan data responden karena banyak responden yang kurang tertarik dalam mengisi kuesioner dan banyak responden yang mengisi kuesioner namun tidak termasuk ke dalam kriteria penelitian (kepemilikan NPWP) sehingga tidak dapat dipakai dalam penelitian ini.

Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih spesifik dalam menentukan objek penelitian. Misalkan penelitian dilakukan di daerah tertentu.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki instrument penelitian yang terkait dengan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan kemauan membayar pajak.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2015. *Analisis Regresi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Ardiasnyah, M. N. 2014. “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas*”, Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PERBANAS.
- Febrianti, Witri. 2017. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak*”, Universitas Komputer Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P dan Yulianawati, Nila. 2011. “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”, Semarang: Universitas Stikubank.
- Husnaini. 2013. “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Aceh Tengah*”. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Jatmiko. 2006. “*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*”, Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarja Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Masinambow, Andree. 2013. “*Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha Warung Kopi di Kota Banda Aceh)*”. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* (Vol. 4. No. 2). Hlm. 202 – 21.
- Mujiati dan Aris. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Penerbit: ANDI, Yogyakarta.
- Murdiningtyas, Novia Erma. 2016. “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris pada KPP Pratama Sukoharjo)*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugroho, Aditya. 2016. “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pandanaran*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Rahayu, Nurulita. 2017. “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata.
- Rantung, Tatiana Vanessa dan Priyo, Hari Adi. 2009. “*Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak*”, Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Resmi, S. 2017. “*Perpajakan Teori & Kasus*”, Jakarta: Salemba Empat.
- Siamena, Elfin. 2017. “*Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado*”, Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sudharini, W. S. 2016. “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta)*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyan, M. T. 2005. “*Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”, Tangerang: STAN.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. “*Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assessment System Studi di Bangkalan*”. JAAI 10, No. 1.101-120.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Violita, Poppy Putri. 2015. “*Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak WPOP di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya*”, Jurnal Akuntansi Unesa, Vol. 3 No. 3, hal 1 – 25.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Widaningrum, Dwi Indah. 2007. “Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah (Di Lokasi Rencana Pembangunan Rumah Susun Tamansari Kota Bandung)”. Diambil dari: www.sappk.itb.ac.id.

Zulaika, Harjanti Puspa Arum. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”, Diponegoro: *Journal Of Accounting* (Vol. 1, No. 1). Hlm. 1 – 8.

